



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 346 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT
BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/199/KEP/412.11/2015 dan berdasarkan Prakiraan BMKG Stasiun Klimatologi Karangploso menyatakan bahwa musim penghujan di Kabupaten Bojonegoro diperkirakan pada Dasarian I-III Nopember 2015, maka perlu memperpanjang penetapan status keadaan darurat bencana kekeringan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro dalam rangka penanganan bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan darurat bencana kekeringan yang berlangsung selama 15 (lima belas) hari, terhitung mulai tanggal 1 Nopember sampai dengan 15 Nopember 2015.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Nopember 2015

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro; dan
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
-